BAB IV

HASIL ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 82/PUU-XII/2014 TENTANG KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

A. Dasar Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 82/PUU-XII/2014

Kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan yang ada di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.¹

¹ Nanang Sri Darmadi, "*Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*," Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, (Agustus 2011) Fakultas Hukum UNISSULA, h. 678.

Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaga negara memutus vang diberikan oleh Undang-Undang kewenangannya Dasar. memutus pembubaran partai politik, dan memutus tentang hasil pemilu.
- Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas penapat
 Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.²

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut:

- 1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD 1945.
- 3. Memutus pembubaran partai politik.
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau WakilPresiden diduga telah

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012. h.11.

melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuh syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945³.

Berikut ini adalah dasar-dasar hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor: 82/PUU-XII/2014 dengan diharuskannya melakukan beberapa pertimbangan-pertimbangan hukum agar terciptanya keadilan bagi para pihak.

1. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang boleh mengajukan permohonan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 di tentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- 1. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- 2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

.

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* h.12.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- 3. Badan hukum publik atau privat; atau
- 4. Lembaga negara.⁴

Dalam putusan tersebut pemohon terdiri dari pemohon perseorangan Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) orang dan pemohon Badan Hukum Privat yang terdiri dari 3 (Tiga) Pemohon yakni:

- Pemohon Pertama yaitu Khofifah Indar Parawansa, merupakan tokoh perempuan yang memiliki pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik.
- 2. Pemohon Kedua yaitu Rieke Diah Pitaloka, merupakan calon anggota DPR terpilih periode 2014 2019 yang secara faktual akan dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Kesempatan pemohon untuk menduduki pimpinan alat kelengkapan DPR potensial hilang karena tidak adanya klausul untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang tersebut.

⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014

- Pemohon Ketiga yaitu Prof. Dr. Ir. Aida Vitayala Sjafri Hubeis, merupakan guru besar komunikasi gender, Institute Pertanian Bogor (IPB).
- 4. Pemohon Keempat adalah Yuda Kusumaningsih, merupakan aktifis perempuan yang sangat aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik.
- Pemohon Kelima adalah Lia Wulandari, merupakan aktifis perempuan yang bekerja untuk pemilu khususnya isu perempuan.
- 6. Pemohon keenam adalah Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, merupakan yayasan yang mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan aspirasi yang tumbuh kembang dalam masyarakat, terutama dengan usaha memerdayakan perempuan di bidang politik, agar cerdas, terampil, dan bermoral tinggi, sebagai warga negara yang tahu bertanggung jawab
- Pemohon ketujuh adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), merupakan yayasan yang didirkan dengan tujuan dibidang sosial dan kemanusian.

8. Pemohon kedelapan adalah Perkumpulan Mitra Gender, merupakan perkumpulan yang mempunyai tujuan dan maksud di bidang sosial, khususnya memajukan kesetaraan dan keadilan gender guna melahirkan kemitrasejajaran antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.⁵

Berdasarkan dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 *legal standing* Pemohon dinyatakan telah memenuhi syarat yang diatur berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), berikut ini adalah uraian *legal standing* pemohon:

 Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

Para Pemohon adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1)"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

⁵ Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014

 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Hak dan/atau kewenangan konstituional pemohon di rugikan oleh berlakunya Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menghilangkan frasa tentang keterwakilan perempuan di parlemen.

3. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;⁶

Kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi yang disebabkan dihapusnya frasa keterwakilan perempuan di beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang kemudian di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

 Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon di sebabkan dihapusnya frasa keterwakilan perempuan di beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang kemudian di gantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Akibatnya, kesempatan bagi Pemohon sangat kecil untuk dapat menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan DPR RI, ketika Pemohon menjadi anggota DPR RI, ruang bagi Pemohon untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan DPR RI akan sangat terbatas karena adanya dominasi politik dari anggota DPR lainnya. Semakin beratnya perjuangan Pemohon untuk mendorong kebijakan yang telah disusun maupun kedepannya terkait dengan kepentingan perempuan dalam parlemen dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

 Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.⁷

Konstitusi Bilamana Mahkamah mengabulkan ini, diharapkan perempuan permohonan peran dalam keikutsertaan pengambilan keputusan dalam kebijakan nasional, baik di bidang hukum maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial politik. Sekaligus menegaskan upaya dalam memberikan jaminan peluang lebih besar bagi perempuan dalam menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki sebagaimana Ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Para pemohon mengajukan uji materil UU Nomor 17 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dianggap bahwa telah merugikan hak seorang perempuan dalam berkiprah di dunia politik, hilangnya jaminan keterwakilan perempuan didalam jabatan DPR telah membuat pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi pimpinan dalam dalam badan tersebut.

٠

⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* h. 67.

Pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan (Affirmative Action) juga disebut sebagai reverse discrimination, yang memberi kesempatan kepada perempuan demi terbentuknya kesetaraan gender dalam lapangan peran yang sama (level playing-field) antara perempuan dan laki-laki, sekalipun dalam dinamika perkembangan sejarah terdapat perbedaan, karena alasan cultural, keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan nasional, baik di bidang hukum maupun dalam pembangunan ekonomi dan sosial politik, peran perempuan relatif masih kecil.

Karena argumentasi tersebutlah maka para pemohon menganggap bahwa para pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang pimpinan panitia khusus, tidak lagi mengatur tentang keterwakilan perempuan, seperti berbunyi:

Pasal 152 ayat (2)

"Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat". Padahal di Undang-Undang sebelumnya di UU Nomor 27 Tahun 2009 yang di hapus berbunyi:

Pasal 132 ayat (2)

"Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi".

Tidak diaturnya keterwakilan perempuan tentunya sangat merugikan hak konstitusional anggota DPR perempuan. Apapun yang menjadi alasan terhadap gagasan yang menghilangkan pengaturan hukum terkait keterwakilan perempuan sangatlah tidak tepat karena menjadi ketidakpastian hukum dan menjadi sulit dalam pelaksanan teknis. Alasan untuk langkah perbaikan demokrasi penataan kelembagaan Negara yang berbasis kepada kedaulatan anggota dalam rekrutmen pimpinan secara proporsional, namun tidak mencantumkan suatu aturan adalah kesalahan besar.

Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat (termasuk perempuan) oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan melalui proses

-

⁸ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014

politik. Manfaat keterwakilan perempuan sangat penting dalam dunia politik karena dapat terwujudnya keadilan dan kesetaraan. Ini tentunya sejalan dengan norma-norma hak asasi internasional karena akan lebih demokratis, refresentatif, dan adil.⁹

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh para pemohon dalam menguatkan argumentasiya adalah Pasal 28 D ayat (1), 28 H ayat (2) dan 28 J ayat (2) yang salah satu pasalnya berbunyi:

Pasal 28D ayat (1)

"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 28H ayat (2)

"setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Pasal 28J ayat (2)

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." ¹⁰

⁹ I Putu Oka Pratiwi Widasmara, *Pengaturan terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Undang-Undang Tentang MPR,DPR,DPD, Dan DPRD di tinjau Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014*. Edisi Juli 2016, Vol 5, h.297.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam melakukan pertimbangan hukum, seorang hakim memiliki dua hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum. Ada bagian yang disebut sebagai *ratio decidendi* yang merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian ini tidak dapat di pisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. Di pihak lain ada bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah Hukum yang dihadapi dan karena itu juga, tidak berkaitan dengan amar putusan.

Hal demikian sering dilakukan karena digunkan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum. Bagian ini disebut sebagai *obiter dictum* yang tidak mempunyai kekuatan mengikat.¹¹

Dalam memberikan pertimbangan atas suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan segala macem aspek yang bersifat filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang

¹¹ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* h. 211.

berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.

a. Landasan Filosofis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bersumber dari pancasila Indonesia yang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang keterwakilan perempuan di parlemen, hal ini bermuara pada hilangnya hak konstitusional warga negara indonesia yang dalam hal ini perempuan yang haknya di rampas dengan di hapuskannya frasa "dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi" dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17 Tahun 2014, yang membuat perempuan tidak bisa menduduki jabatan ketua dalam formasi di parlemen.¹²

-

¹² Muhamad Ishom, *Pengantar Legal Standing Drafting*, (Serang, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN "SMH" Banten, 2014), h.174.

- b. Landasan Sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya hidup dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa dibentuk keputusan yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam putusan Nomor 82/PUU-XII/2014 tentang keterwakilan perempuan ini menggambarkan bagaimana masyarakat kita akan terbelah dengan berlakunya Undang-Undang yang di uji tadi sehingga dalam hal ini Hakim Mahkamah Konstitusi perlu untuk memutus perkara tersebut sehingga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara semakin baik. Selain itu terciptanya produk hukum yang penuh dengan rasa keadilan untuk semua pihak dan tidak adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam negara hukum sehingga dapat memberikan manfaat yang sama terhadap bangsa dan negara.
- c. Landasan Yuridis yaitu suatu landasan yang berpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku, dan hakim sebagai aplikator Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Pertimbangan hakim bersifat yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan oleh Undang-Undang yang terdapat dalam putusan. Mahkamah dalam

hukumnya memperhatikan *Legal standing* pertimbangan pemohon, Pokok permohonan yang dirugikan oleh Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17 Tahun 2014 tentang keterwakilan perempuan diparlemen. Dasar dari pada hakim memutus perkara tersebut adalah Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Hal ini diputuskan agar tidak terjadi lagi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. 13

Berdasarkan uraian-uraian permohonan dan pertimbangan Hukum maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1. Permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah tidak adanya klausula keterwakilan perempuan dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17 Tahun 2014. Menurut para Pemohon tidak adanya klausula keterwakilan perempuan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28H Ayat (2) dan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, khususnya tentang hak atas kepastian hukum yang adil.
- 2. Mahkamah Konstitusi perlu memperhatikan beberapa putusan yang berkaitan dengan hak-hak politik perempuan yaitu dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 di dalam putusan ini terdapat kebijakan mengenai cita-cita keterwakilan perempuan sebanyak 30 %.

¹³ Muhamad Ishom, *Pengantar Legal* h.174.

- 3. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik hukum negara Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
- 4. Dari berbagai ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik affirmative action terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka memberi kesempatan yang setara kepada kelompok masyarakat tertentu.
- 5. Keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk perlakukan khusus terhadap perempuan yang dijamin oleh konstitusi yang harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang. Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata.¹⁴

Berdasarkan apa yang telah di jelaskan dalam pendapat hakim Mahkamah Konstitusi tersebut maka penulis menilai bahwa kebijakan yang sifatnya affirmative terhadap suatu kelompok yang mana pada hal ini adalah perempuan, merupakan suatu diskriminasi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang dimana suatu cita-cita bangsa dalam menciptakan kesetaraan dengan memberikan perlakuan khusus kepada seorang perempuan telah tercederai oleh munculnya suatu aturan yang bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014

Terkait dengan permohonan pengujian diatas maka untuk pengujian materil rumusan hal-hal yang dimohonkan dalam hal ini majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Inti dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 adalah terdapat dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17 Tahun 2014 dengan di tambahkan frasa *dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi* di dalam setiap ketentuan pasal berlaku kembali sesuai dengan harapan para pemohon. Hal demikian dapat menjamin keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan DPR untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.¹⁵

¹⁵ Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014

Adapun implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Dengan dikembalikannya klausula keterwakilan perempuan membuat posisi perempuan untuk memperjuangkan hak politiknya semakin terbuka lebar dan memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang beberapa pasalnya telah di kembalikan sesuai dengan permohonan para pemohon.
- Dengan dikembalikannya klausula tersebut perempuan dapat memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi tiap perempuan.
- Keterwakilan perempuan dapat memberikan perlakuan khusus dan jaminan terhadap perempuan yang ingin terjun di ranah politik.
- 4. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam dunia politik antara laki-laki dan perempuan.

- Terwakilinya kepentingan anggota masyarakat dalam hal ini perempuan oleh wakil-wakilnya di institusi-institusi perwakilan melalui proses politik.
- 6. Terjaminnya hak dan kepentingan perempuan atas nama hukum.
- 7. Tidak adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik, ekonomi , sosial dan budaya.